



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Reses ke-	: <b>II (Dua).</b>
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja secara Virtual
Dengan	: <b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Jumat, 27 Maret 2020.</b>
Pukul	: <b>13.00 – Selesai</b>
Media Yang Digunakan	: Zoom
Pimpinan Rapat	: <b>Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.H., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>Kebijakan Pendidikan terkait Dampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19), terkait:</b> 1. Realokasi Anggaran Pendidikan pada APBN TA 2020 2. Juklak dan Juknis sebagai Akibat Perubahan Kebijakan dan Program.
Hadir Komisi X DPR RI	: 37 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <b>Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud RI beserta jajarannya.</b>

## **I. PENDAHULUAN.**

Rapat Kerja Komisi X DPR RI secara virtual dibuka pada pukul 13.45 WIB oleh **Syaiful Huda/Ketua** Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.**

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemendikbud RI yang telah mengeluarkan kebijakan dan langkah-langkah strategis bidang pendidikan terkait adanya darurat pandemi Covid-19.

2. Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI menyepakati realokasi anggaran Kemendikbud pada APBN TA 2020 sebesar Rp405.000.000.000,- (*Empat Ratus Lima Miliar*), dengan rincian sumber realokasi sebagai berikut:

NO	UNIT UTAMA	ANGGARAN
1	Sekretariat Jenderal	45.000.000.000
2	Inspektorat Jenderal	10.000.000.000
3	Ditjend PAUD Dikdasmen	160.000.000.000
4	Badan Litbang dan Perbukuan	5.000.000.000
5	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.000.000.000
6	Ditjen Kebudayaan	30.000.000.000
7	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	55.000.000.000
8	Ditjen Pendidikan Tinggi	90.000.000.000
9	Ditjen Pendidikan Vokasi	5.000.000.000

Realokasi sebesar 405 M digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:


Kegiatan	Anggaran
1. Edukasi Covid-19 : a. Mobilisasi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (Perawat, Kesmas, Biologi dll) PTN/ PTS untuk KIE (Komunikasi, Informasi dan dan Call Center di Jabodetabek (25 Maret 2020) dan Seluruh Provinsi (Akhir Maret 2020); b. Menyelenggarakan Diklat untuk KIE dan Call Center. c. Menyelenggarakan Diklat untuk Triage, Tracking dan Testing	60.000.000.000
2. Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas Rumah Sakit Pendidikan (100-1000 sampel/ hari) a. Menyiapkan 13 RS Pendidikan Rujukan dan 13 Fakultas Kedokteran, untuk menjadi Test Center Covid-19 mendukung RSP Rujukan; b. Meningkatkan kapasitas RS Pendidikan untuk menampung dan menangani pasien Covid-19; c. Meningkatkan kapabilitas SDM RS Pendidikan dan FK terkait testing dan penanganan pasien Covid-19; d. Mengadaan peralatan kesehatan dan penunjang medik di 26 RSP/ FK PTN; e. Optimalisasi RSP / FK untuk ruang Isolasi.	250.000.000.000
3. 150.000 RAPID TEST KIT, Reagen dan Otomatic PCR test di 5 (lima) RS Pendidikan	90.000.000.000
4. Pengadaan Bahan habis pakai untuk KIE, <i>Triage, Tracking &amp; Testing</i> (ADP, Reagen, Masker, Kitt dll) a. Prioritas di bulan Maret; pengadaan APD, Masker, Kitt dan Reagen untuk kebutuhan 6 RSP BSL2 b. Pengadaan Rapid Test dan APD, Masker, Kitt dan Reagen untuk kebutuhan 26 RSP / FK	5.000.000.000
<b>Total</b>	<b>405.000.000.000</b>


3. Terhadap realokasi sebagaimana disebutkan angka 2 di atas, dan perubahan kebijakan pendidikan Kemendikbud RI terkait Pandemi Covid-19, Komisi X DPR RI memberikan catatan:
- a. Kemendikbud RI harus mempertimbangkan setidaknya dua hal, yaitu kepentingan pencegahan pandemi Covid-19 dan keberlangsungan proses belajar mengajar, baik pada jenjang Dikdasmen maupun Pendidikan Tinggi.
  - b. Kemendikbud RI perlu menghitung kembali secara cermat mengenai realokasi dan *refocussing* anggaran pada APBN TA 2020, antara lain:
    - 1) adanya strategi khusus, dan bantuan untuk peserta didik serta tenaga pendidik di daerah yang terbatas fasilitas IT dan jaringan internet.
    - 2) kegiatan informasi dan edukasi masif pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19, diantaranya dalam bentuk animasi, serta edukasi untuk masyarakat terkait kemungkinan lahirnya traumatik akibat adanya pandemi Covid-19, antara lain dengan program parenting dan konseling, dan melibatkan perguruan tinggi swasta, serta prodi profesi psikologi di semua universitas dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
    - 3) program dan kegiatan yang memberikan kemudahan proses belajar mengajar pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, termasuk kemudahan bagi peserta didik disabilitas.
  - c. Mendorong Kemendikbud RI untuk menghitung kembali jumlah anggaran realokasi pada Ditjen Kebudayaan.
  - d. Kemendikbud RI melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP), untuk melakukan penayangan program pendidikan dan pembelajaran.
  - e. Kemendikbud RI segera menyusun Juklak dan Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan sistem Pendidikan Jarak Jauh (SPJJ), baik pada jenjang Dikdasmen maupun pendidikan tinggi.
  - f. Kemendikbud RI melakukan revisi Juklak dan Juknis DAK Non Fisik (BOS dan BOP), terkait dengan fleksibilitas penggunaan anggarannya, khususnya guru honorer swasta yang belum memiliki NUPTK dapat menerima gaji/pendapatan.
  - g. Dalam rekrutmen mahasiswa untuk menjadi relawan tenaga medis, Kemendikbud RI harus memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), dan melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  - h. Mendorong Kemendikbud RI untuk membuat pusat informasi yang akan digunakan sebagai media komunikasi bagi para pemangku kepentingan pendidikan.
  - i. Kemendikbud RI mempertanggungjawabkan anggaran UN Tahun 2020 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan dilaporkan ke Komisi X DPR RI.
  - j. Melakukan percepatan pencairan BOP PAUD, PIP dan KIP Kuliah, mengingat dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.
  - k. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk melakukan simulasi penambahan jumlah sasaran PIP.

4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk segera merevisi peraturan perundang-undangan terkait penghapusan Ujian Nasional, mengingat Surat Edaran (SE) tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan, sesuai UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Kemendikbud RI harus memastikan dalam kondisi darurat pandemi Covid-19, semua warga negara Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang layak sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945, sehingga Kemendikbud RI perlu segera membuat pemetaan hasil implementasi pembelajaran daring (belajar dari rumah) secara nasional, dan menyampaikan laporannya kepada Komisi X DPR RI.
6. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan koordinasi dengan Kemenaker RI agar guru-guru honorer dapat menjadi peserta kartu prakerja.
7. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI paling lambat tanggal 1 April 2020.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.38 WIB

MENDIKBUD RI,  
  
NADIEM ANWAR MAKARIM

KETUA,  
  
SYAIFUL HUDA

